



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2001  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2001 ditetapkan ketentuan tentang pengelolaan dan penguasaan sarang Burung Walet;
  - b. bahwa untuk menyelaraskan dengan perkembangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu pengaturan dan penyesuaian kembali tarif retribusi sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**Pasal I.....**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 3 BAB III tentang Lokasi sarang burung walet dan penguasaannya ayat (2) huruf a ,b dan c diubah , sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (2) Sarang Burung wallet yang berada dihabitat alami meliputi :
  - a. kawasan hutan lindung, hutan produksi yang dikonversi
  - b. Gua alam dan hutan diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf f dan g, sehingga keseluruhan pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap orang atau badan hukum diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Proposal pengusahaan sarang burung walet.
  - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet.
  - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala kampung
  - d. Kesepakatan kerjasama dengan penemu sarang burung walet, jika ijin pemungutan dilaksanakan oleh pihak lain.
  - e. Surat pernyataan yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Bupati maupun instansi teknis.
  - f. Khusus pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi izin gangguan (HO) dan Izin mendirikan bangunan (IMB).
  - g. Tembusan permohonan disampaikan kepada Gubernur c/q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Camat setempat.
- 3 Ketentuan pasal 6 BAB IV tentang pengambilan sarang burung walet huruf e diubah, sehingga pasal 6 huruf e berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- e. Dalam hal sarang burung walet berada di hutan lindung, hutan produksi agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan.

**Pasal II.....**

## **Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2001 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 14 M a r e t 2008 M  
06 Rabi'ul Awal 1429 H

**WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,**

**Dto,**

**DJAUHAR ALI**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 15 M a r e t 2008 M  
07 Rabi'ul Awal 1429 H

**Sekretaris Daerah,**

**Dto,**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 5**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Dto,**

**MURSIDI.M.SALEH, S.H**

Nip. 390 012 944